

## ABSTRAK

**Akhmad Faisal** *Analisis Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas (Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah)*. Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2025).

**Kata Kunci:** Dispensasi kawin, Putusan Hakim, *Maqâshid al-Syarî'ah*

Perkara dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia perkawinan yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan apabila terdapat alasan yang dinilai mendesak dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks itu, skripsi ini berangkat dari kebutuhan untuk menilai secara kritis bagaimana Pengadilan Agama mengambil keputusan dalam perkara dispensasi kawin, khususnya pada Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas, serta sejauh mana pertimbangan hakim selaras dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan dalam hukum Islam melalui perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi penetapan pengadilan dan peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menguraikan pertimbangan hakim, mengaitkannya dengan norma yang berlaku, lalu menilainya melalui kerangka konseptual *Maqâshid al-Syarî'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman Perma terkait pemeriksaan dispensasi kawin, dengan menilai keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan. Namun, dari perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*, pengabulan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi perlindungan kemaslahatan anak—terutama pada aspek perlindungan jiwa, akal, dan keturunan—sehingga terdapat potensi mafsadat yang perlu lebih ditekan melalui pertimbangan yang lebih ketat dan mendalam.